

RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA

Nomor 35/PUU-XIX/2021

“Pemaknaan frasa ‘warga masyarakat yang dirugikan’ dalam hal mengajukan Upaya Administratif terhadap Putusan/Tindakan Pejabat Pemerintahan”

I. PEMOHON

Moch Ojat Sudrajat S

Selanjutnya disebut Pemohon.

II. OBJEK PERMOHONAN

Pengujian materiil frasa “Warga Masyarakat yang dirugikan” Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU 30/2014) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah:

1. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;

2. Bahwa Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

3. Bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

4. Bahwa permohonan Pemohon mengajukan pengujian Pasal 75 ayat (1) UU 30/2014 terhadap Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pengujian materiil undang-undang ini.

IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK *juncto* Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik atau privat;
 - d. lembaga negara.
2. Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945”;
3. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang hadir berikutnya, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yakni sebagai berikut:
 - a. Harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

- c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan
 - e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
4. Bahwa Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia, yang concern dalam isu berbagai kebijakan publik khususnya di Provinsi Banten dalam bidang pendidikan khususnya tentang Anggaran BOS Daerah dan proses Pemilihan Pejabat Publik, dan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) termasuk seleksi pemilihan komisioner Komisi Informasi dan Anggaran Komisi Informasi.
 5. Bahwa Pemohon sebagai warga masyarakat yang mengetahui adanya kebijakan publik di Pemprov Banten khususnya mengenai Penyusunan Dan Penetapan Anggaran BOS Daerah dan Anggaran kegiatan di Komisi Informasi Provinsi Banten, diduga tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan, dan layak diuji secara materiil di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
 6. Bahwa Pemohon sebagai pembayar pajak yang merupakan salah satu sumber pendanaan APBD Provinsi Banten berupa PAD yang berupa pajak, telah melakukan upaya keberatan/upaya administratif sebagaimana diatur pada UU 30/2014 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (PPERMA 6/2018), akan tetapi ketika Pemohon mengajukan gugatan ke PTUN Serang, gugatan Pemohon selalu di NO, dengan eksepsi dari Tergugat, dimana Pemohon dinilai oleh Majelis Hakim PTUN Serang dianggap Tidak mengalami kerugian langsung dan/atau Tidak Punya Kepentingan.
 7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon telah memenuhi kualitas maupun kapasitas sebagai Pemohon pengujian UU *a quo*. Oleh karenanya,

Pemohon memiliki hak dan kepentingan hukum mewakili kepentingan publik untuk mengajukan permohonan pengujian materiil terhadap UUD 1945.

V. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UUD 1945

A. Pengujian Materiil UU 30/2014

1. Pasal 75 ayat (1)

Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

B. Norma UUD 1945

1. Pasal 27 ayat (1)

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

2. Pasal 28D ayat (1)

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.

VI. ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa bentuk jaminan dan perlindungan kepastian hukum dalam melakukan upaya administratif dan pengujian di Pengadilan dalam hal ini PTUN oleh Warga Masyarakat dalam UU 30/2014, kemudian dituangkan dalam Pasal 75 ayat (1) UU 30/2014, yang berbunyi:

“Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan”.

2. Bahwa mengingat belum adanya Peraturan Pemerintah (PP) sebagai pedoman dalam rangka Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan dalam pelaksanaan UU 30/2014 ini, Mahkamah Agung kemudian menerbitkan PERMA 6/2018.
3. Bahwa dalam PERMA 6/2018 tersebut, hak warga masyarakat sebagai bentuk jaminan dan perlindungan kepastian hukum, dituangkan dalam Pasal 1 angka 6 yang berbunyi:

“Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan”.

4. Bahwa lahirnya UU 30/2014 khususnya ketentuan pada Pasal 75 ayat (1) telah memberikan ruang dan harapan kepada Warga Masyarakat termasuk Pemohon untuk melakukan pengujian terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan, di Pengadilan. Akan tetapi harapan tersebut kandas dengan adanya 4 (empat) Putusan PTUN Serang atas gugatan Pemohon yang dinyatakan Tidak Dapat Diterima atau NO, dengan alasan Pemohon tidak mengalami kerugian dan tidak memiliki kepentingan. Dengan demikian ketentuan Pasal 75 ayat (1) UU 30/2014 pada frasa “Warga masyarakat yang dirugikan” dapat diduga dimaknai dengan “Kerugian dan Kepentingan yang dialami harus secara langsung dan harus nyata/riil dan/atau dimaknai sama dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU 5/1986)” oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus gugatan yang diajukan oleh Pemohon;
5. Bahwa dengan demikian adanya Pasal 75 ayat (1) UU AP khususnya frasa “Warga masyarakat yang dirugikan” yang dimaknai dengan “Kerugian dan Kepentingan yang dialami harus secara langsung dan harus nyata/riil dan/atau dimaknai sama dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU 5/1986” maka hal ini juga bertentangan dengan semangat dari lahirnya UU 30/2014 dimana Warga Masyarakat menjadi Subjek yang aktif terlibat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, sebagaimana terlihat dari Paragraf keempat sampai dengan Paragraf ke delapan Penjelasan Umum UU 30/2014. Sementara berdasarkan Penjelasan Pasal 53 ayat (1) UU 5/1986 disyaratkan hanya orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai objek hukum saja yang dapat mengajukan gugatan ke PTUN untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dan hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum KTUN yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat KTUN.

6. Bahwa Pemohon berpendapat apabila ketentuan Pasal 75 ayat (1) UU AP khususnya frasa “Warga masyarakat yang dirugikan” yang dimaknai dengan “Kerugian dan Kepentingan yang dialami harus secara langsung dan harus nyata/riil dan/atau dimaknai sama dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU 5/1986”, maka Pemohon merasa sebagai warga negara Indonesia tidak memiliki kedudukan yang sama didalam hukum, karena tidak bisa memiliki *legal standing* dalam melakukan gugatan atas suatu permasalahan terhadap KTUN, walaupun sebagai warga negara Indonesia Pemohon berkewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, dimana salah satu kewajiban sebagai warga Negara adalah membayar Pajak.
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka jelas keberadaan Pasal 75 ayat (1) UU 30/2014, pada frasa “Warga Masyarakat yang dirugikan” yang dimaknai dengan “Kerugian dan Kepentingan yang dialami harus secara langsung dan harus nyata/riil dan/atau dimaknai sama dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU 5/1986” adalah bertentangan dengan prinsip *equality before the law* yang keberadaannya tertuang dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945;
8. Bahwa dalam penjelasan umum UU 30/2014 dinyatakan Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang meliputi lembaga-lembaga di luar eksekutif, yudikatif, dan legislatif yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 87 huruf (f) UU 30/2014 disebutkan bahwa suatu KTUN harus dimaknai sebagai, Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat, sehingga baik langsung ataupun tidak langsung suatu KTUN akan dirasakan oleh warga masyarakat.
9. Bahwa Pemohon sebagai Warga Masyarakat, mempunyai kewajiban untuk membayar berbagai jenis pajak, diantaranya PBB dan PKB, yang kemudian dana dari pembayar pajak dari Warga Masyarakat tersebut dihimpun dan dikategorikan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam APBD dan/atau APBN yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan dan gaji para PNS serta biaya-biaya kegiatan pemerintah lainnya.
10. Bahwa oleh karena itu suatu KTUN yakni berupa Dokumen Pelaksana Anggaran yang sumber pendanaannya dari pembayaran pajak warga

masyarakat atau PAD dan Surat Keputusan Pejabat Publik di eksekutif, dan KTUN tersebut diduga telah melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku serta Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, digugat oleh Pemohon selaku warga masyarakat dengan dasar Pasal 75 ayat (1) UU 30/2014 dan telah menempuh upaya administratif sebagai syarat formal, serta mengajukan gugatan di PTUN dan kemudian diputuskan oleh Majelis Hakim PTUN Serang dengan NO dengan pertimbangan tidak memiliki kepentingan dan kerugian nyata/konkrit, adalah menjadi hal yang ironi dan tidak sesuai dengan semangat lahirnya UU 30/2014, yang menempatkan Warga masyarakat sebagai subjek hukum.

11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka keberadaan frasa “Warga masyarakat yang dirugikan” dalam Pasal 75 ayat (1) UU 30/2014, yang dimaknai dengan “Kerugian dan Kepentingan yang dialami harus secara langsung dan harus nyata/riil dan/atau dimaknai sama dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara” adalah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

VII. PETITUM

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa ketentuan Pasal 75 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada frasa “warga masyarakat yang dirugikan” sepanjang dimaknai dengan “kerugian dan kepentingan yang dialami harus secara langsung dan harus nyata/riil dan/atau dimaknai sama dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1)
3. Menyatakan bahwa tidak mempunyai hukum mengikat Ketentuan Pasal 75 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada frasa “warga masyarakat yang dirugikan” sepanjang dimaknai dengan “kerugian dan kepentingan yang dialami harus secara langsung dan harus nyata/riil dan/atau dimaknai sama dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara”
4. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau

Apabila Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).